



**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM MENGATASI DAMPAK KESEHATAN
MENTAL ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI**

**LEGAL RESPONSIBILITY IN ADDRESSING THE IMPACT ON MENTAL
HEALTH OF CHILD VICTIMS OF RAPE BY STEP FATHER**

Dhea Amanda Aulia Rachman

202040100085

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi

Fakultas

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tanggung Jawab Hukum dalam Mengatasi Dampak Kesehatan Mental anak Korban Pemerkosaan oleh Ayah Tiri

Nama Mahasiswa : Dhea Amanda Aulia Rachman

NIM : 202040100085

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. BAGIAN PENGESAHAN	1
SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	2
DAFTAR ISI.....	3
B. BAGIAN ISI	3
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM MENGATASI DAMPAK KESEHATAN MENTAL ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI Error! Bookmark not defined.	
A. Pendahuluan	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Metode.....	6
E. Jadwal Penelitian.....	6

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM MENGATASI DAMPAK KESEHATAN MENTAL ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI

A. Pendahuluan

Tindakan Asusila adalah perbuatan melanggar ketentuan yang bertentangan dengan hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tindak Asusila secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan pribadi dan kepuasan seksual yang mengakibatkan rusaknya kehormatan seseorang. Dapat dikatakan sebagai Tindakan Asusila jika perbuatan tersebut berkaitan dengan alat kelamin atau merujuk pada jatuhnya harga diri seseorang. Terdapat banyak kasus Tindakan Asusila dan salah satu contoh dari Tindak Asusila adalah Pemerksosaan.

Pemerksosaan adalah perbuatan dimana terdapat sebuah ancaman atau paksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut. Pada dasarnya, Tindak Kriminal Pemerksosaan dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Di era modern, banyak kasus pemerksosaan yang semakin hari semakin tinggi angka pemerksosaan di Indonesia. Seperti halnya, pemerksosaan yang dilakukan Ayah tiri kepada anaknya, yang dimana penyimpangan tersebut membuat kondisi psikologi anak menjadi terganggu atau rusak.

Merujuk pada Undang-Undang tentang Tindakan Asusila, perbuatan pemerksosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anaknya diatur dalam Pasal 418 ayat (1) UU No.1 tahun 2023. Yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Hal tersebut bertujuan agar pelaku pemerksosaan merasa menyesal atau jera karena telah melakukan tindakan asusila terhadap anak tirinya. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga berguna untuk meminimalisir tindakan pemerksosaan yang akan dilakukan oleh siapapun itu.

Selain Pasal 418 ayat (1) UU No.1 tahun 2023, tindakan pemerkosaan juga diatur dalam Pasal 285 KUHP. Yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Oleh karena itu, penting untuk merawat kesehatan mental anak yang telah diperkosa oleh ayah tiri dengan cara rehabilitasi secara fisik maupun psikisnya. Selain Rehabilitasi, peran keluarga terdekat juga penting untuk mengembalikan kondisi kesehatan mental anak agar anak tersebut mendapatkan rasa aman, dan juga negara memiliki peran untuk melakukan perlindungan terhadap anak, mengingat pemulihan kondisi kesehatan mental tersebut sangatlah penting.

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari beberapa kajian dalam analisis dan topiknya pada studi terdahulu, Pada kajian ini berfokus pada penelitian tentang kasus pemerkosaan oleh ayah tiri kepada anak dan kesehatan mental anak tersebut, serta perlindungan hukumnya. Tujuannya untuk mengkaji dan menguraikan tentang perlindungan yang diperoleh oleh korban pemerkosaan. Selain itu, dapat mengetahui apakah akibat hukum yang diperoleh oleh sang ayah sudah efektif.

B. Rumusan Masalah

Dalam kasus pemerkosaan, para pelaku seringkali mengabaikan kesehatan mental sang anak, serta hanya menginginkan nafsu sesaat. Di dalam UU Perlindungan Anak, para korban yang telah mendapatkan Tindakan Asusila benar-benar diperhatikan oleh negara. Selain itu, juga mempengaruhi Psikologis anak, dan akan menyebabkan trauma yang sangat berat. Hal tersebut akan mengganggu kehidupan sehari-harinya serta mengalami ketakutan pada lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang mendasari agar tidak terjadi Tindakan Asusila adalah keluarga atau lingkungan sekitar karena juga menjadi salah satu peran penting untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi anak-anak yang memiliki keluarga kurang baik.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hukuman pidana yang diberikan kepada ayah yang telah melakukan Tindakan Asusila Pemerkosaan kepada anak tiri?

2. Apakah penerapan hukum pidana yang diberikan hakim kepada pelaku tindak asusila pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah pada anak telah berjalan efektif?

D. Metode

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah Metode Normatif. Dimana penelitian ini mengacu pada aturan-aturan Hukum atau prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai patokannya. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode kualitatif, dimana menjelaskan suatu fenomena yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan-peraturan agar lebih luas dan faham.

E. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian